



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 26 Januari 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala OPD se-Kab. Luwu Timur
2. Para Camat se-Kab. Luwu Timur
3. Para Lurah/Kades se-Kab. Luwu Timur
4. Para Kepala Sekolah se-Kab. Luwu Timur
5. Para Pimpinan Perusahaan
se-Kab. Luwu Timur
masing-masing;

di,-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 188.6/0041/BUP

TENTANG

GERAKAN LUWU TIMUR

MEMBAWA KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN

1. Latar Belakang

Kantong plastik adalah salah satu produk berbahan plastik yang populer. Penggunaannya saat ini seolah-olah tidak terpisahkan dari kegiatan sehari-hari. Jumlah penggunaan terbesar kantong plastik ada di lokasi perdagangan seperti pasar tradisional, pasar modern/ritel, warung/kios, dan sebagainya. Hal ini tidak lepas dari fungsi kantong plastik yang digunakan untuk membawa barang/belanjaan.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada). Dalam Jakstrada diatur tentang upaya pengurangan sampah melalui rencana pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai dan digantikan wadah yang lebih ramah lingkungan. Melalui kebijakan ini diharapkan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur dapat bersinergi mewujudkan Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya dalam pengelolaan sampah untuk lingkungan yang bersih, sehat, produktif dan berbudaya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Gerakan Luwu Timur Membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah:

- Mengurangi sampah plastik
- Membangun kesadaran hidup bersih, sehat dan hemat
- Membangun kesadaran bersama akan pentingnya pengelolaan sampah

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

4. Ruang Lingkup Pelaksanaan

Gerakan Luwu Timur Membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan dilaksanakan dengan:

1. Setiap orang yang akan berbelanja di ritel, pertokoan, kios dan pasar tradisional membawa sendiri tas atau kantong yang jumlah dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan berbelanja.
2. Jenis tas atau kantong yang digunakan harus bersifat ramah lingkungan.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang baik serta perhatian dan perkenan pelaksanaannya dalam mewujudkan Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya.

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili.